

# Ganti Rugi Lahan Pembangunan Bendungan Desa Salu Lekbo akan Dirapatkan



Sumber foto: <https://t-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Wakil-Ketua-DPRD-Sulbar-Abdul-Rahim-saat-memimpin-hearing-bersama-masyara.jpg>

**MAMUJU TENGAH** - Balai Sungai Wilayah Sulawesi III belum memberikan respon terkait tuntutan warga Desa Salu Lekbo pembebasan lahan yang masuk pembangunan Bendungan. Hal tersebut, disampaikan perwakilan Balai Sungai Wilayah Sulawesi III, Benyaming saat menghadiri hearing di DPRD Sulbar, Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Rabu (2/3/2022).

"Kita akan rapatkan hasil pertemuan ini bersama pimpinan kami," kata Benyaming secara singkat sebelum meninggalkan kantor DPRD Sulbar. Sebelumnya, LSM Lintas Pemburu Keadilan (LPK) bersama masyarakat Desa Salu Lekbo, Kecamatan Topoyo, Mamuju Tengah, mendatangi kantor DPRD Sulbar

Kedatangannya, agar adanya titik terang terkait ganti rugi lahan warga yang masuk kawasan pembangunan Bendungan. Diketahui, masyarakat bermukim di empat dusun diantaranya Batupapan, Salunusu, Batu Tangga dan Batu Rinding sekitar 400 Kartu Keluarga (KK).

Pembangunan bendungan di Desa Salu Lekbo, Kabupaten Mamuju Tengah dikerjakan Balai Sungai Wilayah Sulawesi III sebesar 500,24 hektare. Adapun, total anggaran digunakan sekitar Rp 1,02 triliun dengan pekerjaan tahun 2020. Salah satu tokoh masyarakat, Pelipus menerima pembangunan Bendungan Desa Salu Lekbo selama diuntungkan masyarakat.

"Tentu ini yang kami tidak terima karena tanah kami dianggap masuk kawasan hutan. Padahal kami memiliki sporadik," kata Pelipus saat ditemui di kantor DPRD Sulbar Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Rabu (2/3/2022). Sehingga, masyarakat menginginkan adanya pembayaran tanah. Mulai dari di ukur, nilai dan bayar baru dilakukan pembangunan Bendungan.

"Kalau penilaiannya cocok baru bayar dulu dan mulai pembangunan. Jadi itu saja dulu lakukan," ungkap Pelipus. Dia membeberkan ada empat dusun di Desa Salu Lekbo terdampak bendungan yang akan dibangun. Mulai dusun Batupapan, Salunusu, Batu Tangga dan Batu Rinding.

**Sumber:**

Tribun.Sulbar.com, *Ganti Rugi Lahan Pembangunan Bendungan Desa Salu Lekbo, Balai ; Kita akan Rapatkan*, 2 Maret 2022. <https://sulbar.tribunnews.com/2022/03/02/ganti-rugi-lahan-pembangunan-bendungan-desu-salu-lekbo-balai-kita-akan-rapatkan>

**Catatan Berita:**

1. Undang- Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, mengatur bahwa:
  - a. pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;
  - b. pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
  - c. pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah

- d. Pasal 3 menyatakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.
- e. Pasal 5 menyatakan Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- f. Pasal 9 Ayat (2) menyatakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.
- g. Pasal 10 menyatakan, Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:
- 1) pertahanan dan keamanan nasional;
  - 2) jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
  - 3) waduk, **bendungan**, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
  - 4) pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
  - 5) infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
  - 6) pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
  - 7) jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
  - 8) tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
  - 9) rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - 10) fasilitas keselamatan umum;
  - 11) tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - 12) fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
  - 13) cagar alam dan cagar budaya;
  - 14) kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
  - 15) penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
  - 16) prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - 17) prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
  - 18) pasar umum dan lapangan parkir umum.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, mengatur bahwa:
  - a. pasal 71 angka (1) yang menyatakan bahwa Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah didampingi Penilai atau Penilai Publik dan Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak hasil penilaian dari Penilai diterima oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
  - b. pasal 71 angka (2) yang menyatakan bahwa Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).
  - c. Pasal 72 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaksana Pengadaan Tanah mengundang Pihak yang Berhak dalam musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian sesuai dengan tempat dan waktu yang ditentukan.
  - d. pasal 74 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
  - e. pasal 76 ayat (1) yang menyatakan bahwa Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
    - 1) uang;
    - 2) tanah pengganti;
    - 3) permukiman kembali;
    - 4) kepemilikan saham; atau
    - 5) bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.